



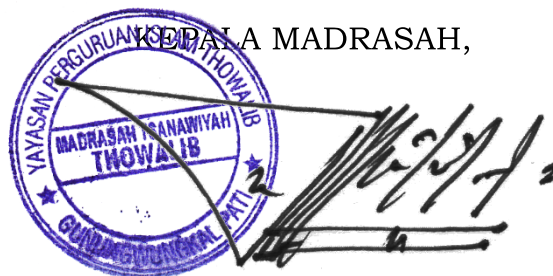
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH THOWALIB
NOMOR 022/MTs.11.18.41/PP.00.5/IX/ 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM)
MADRASAH TSANAWIYAH THOWALIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH THOWALIB PESAGEN

Menimbang	:	a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pengembangan sekolah, perlu ditetapkan Tim Penjamin Mutu MTs Thowalib; b. bahwa untuk menjamin terjadinya peningkatan kualitas kinerja dan perkembangan kearah positif di MTs Thowalib perlu ditata pelaksanaannya dalam wadah sebagai mana pada butir 1 di atas; c. bahwa untuk menjamin tersusunnya dokumen Rencana Kerja Madrasah (RKM) yang Partisipatif, Transparansi dan Akuntabel maka diperlukan Tim Pengembang Madrasah; d. bahwa pembentukan Tim Penjamin Mutu Madrasah harus segera dibentuk atau disesuaikan mengingat tuntutan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dalam konteks Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), dengan mengimplementasikan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan Monitoring Sekolah di tingkat sekolah dan tingkat kota/kabupaten;
Mengingat	:	1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. PP No.19 tahun 2005 Jo PP 32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. PP No.17 tahun 2010 Jo PP No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2010 tentang Akselerasi Sistem Penjamin Mutu Pendidikan; 6. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 7. Permendiknas No. 7 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;

		8. Permendiknas No.13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah/Madrasah; 9. Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan; 10. Permendiknas No.63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 11. Permendiknas No.15 tahun 2010, Jo Permendikbud No.23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Memperhatikan	:	1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang terus berkembang untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas tinggi; 2. Hasil musyawarah warga MTs Thowalib Pesagen tanggal 22 September 2024;
MEMUTUSKAN		
Menetapkan		KEPUTUSAN KEPALA MTs THOWALIB PESAGEN NOMOR 022/MTs.11.18.41/PP.00.5/IX/ 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM) MTs THOWALIB.
KESATU	:	Susunan Tim Penjamin Mutu Madrasah periode 2023/2024–2024/2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	:	Pembagian Tugas Tim Penjamin Mutu Madrasah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
KETIGA	:	Jika dikemudian hari ada kesalahan dalam teknis pelaksanaannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 11 September 2024



MUNAFI' ZD, M.Pd

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA MTs THOWALIB
 NOMOR 022/MTs.11.18.41/PP.00.5/IX/ 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM) MTs THOWALIB

SUSUNAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM)
 MTs THOWALIB PESAGEN
 PERIODE 2023/2024 – 2024/2025

No	Jabatan	Nama / NIP	Jabatan di Sekolah
1.	Pengarah/ Penasehat	H. Ahmad Syaiku, S.Ag, M.Pd NIP. 197008071999031001	Kasi Penmad Kemenag Kab Pati
		Heri Suharman, S.Pd NIP. 197005192000031001	Pengawas Madrasah
		Arif Hidayat, S.E	Ketua Komite
2.	Penanggung Jawab	Munafi' ZD, M.Pd	Kepala Madrasah
3.	Ketua	Jejer Munardi, S.Pd	Waka Kurikulum
4.	Sekretaris	Sholikin	Anggota Komite
5.	Bendahara	Isti'anah, S.Pd	Bendahara Madrasah
6.	Seksi :		
	a. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah	Unun Eva Yulianto, M.Pd	Waka Kesiswaan
	b. Aspek Pengembangan Diri Guru	Suryaningsih, S.Pd	Konselor
	c. Aspek Persiapan Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran	Lailatin Nushroh, S.Pd.I	Wali Kelas 7
	d. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran	Supriyadi, S.Kom	Guru
	e. Aspek Perencanaan Pembiayaan	Sabiqul Ulum, S.E.Sy	Operator BOS

KEPALA MADRASAH,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA MTs THOWALIB
NOMOR 022/MTs.11.18.41/PP.00.5/IX/ 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM) MTs THOWALIB

SUSUNAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM)
MTs THOWALIB PESAGEN
PERIODE 2023/2024 – 2024/2025

I. PEMBAGIAN UMUM

Seluruh Tim Penjamin Mutu Madrasah Madrasah Tsanawiyah Thowalib periode 2023/2024 – 2024/2025 secara umum sebagai berikut :

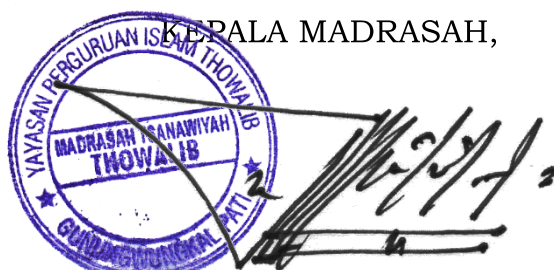
1. Mempersiapkan dan mengidentifikasi kondisi sekolah saat ini yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan serta mengumpulkan bukti fisiknya .
2. Mengevaluasi, menganalisis dan merumuskan harapan sekolah berbasis pada Standar Nasional Pendidikan.
3. Menetapkan alternatif kebijakan sebagai kebutuhan Madrasah yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Madrasah (RKM), Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM) dan Rencana Kegiatan dan anggaran Madrasah (RKAM) secara Partisipatif, Transparansi dan Akuntabel.

II. TUGAS KHUSUS

1. Pengarah (Komite Madrasah dan Pengawas Madrasah)
 - 1.1 Memberikan pengarahan terkait .peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan
 - 1.2 Memberikan kontribusi dalam merancang perencanaan Madrasah
 - 1.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kinerja Madrasah
 - 1.4 Membantu dan bekerja sama dengan Tim penjamin mutu lainnya.
2. Penanggung Jawab
 - 2.1 Menerbitkan SK Tim Penjamin Mutu Madrasah
 - 2.2 Memberi petunjuk dan pengarahan pengisian terhadap sistematika penyusunan Rencana Kerja Madrasah kepada Tim Penjamin Mutu Madrasah
3. Ketua.
 - 3.1 Membentuk Tim Penjamin Mutu Madrasah.

- 3.2 Memberi petunjuk dan pengarahan tentang perumusan RKM, RKTm dan RKAM kepada Tim Penjamin Mutu Madrasah.
- 3.3 Memberi petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan RKM, RKTm dan RKAM kepada Tim Penjamin Mutu Madrasah
- 3.4 Bersama Pengarah/penasehat memonitor pelaksanaan perumusan tabel RKM dan pengumpulan bukti fisiknya kepada masing-masing penanggung jawab standar
- 3.5 Bersama Tim Pengembang Madrasah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTm).
- 3.6 Membantu dan bekerja sama dengan Tim Penjamin Mutu lainnya.
- 4. Sekretaris.
 - 4.1 Mencatat dan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang dalam RKM maupun RKTm.
 - 4.2 Mengarsipkan semua dokumen kegiatan dari hasil kerja semua penanggung jawab standar.
 - 4.3 Membantu dan bekerja sama dengan Tim Penjamin Mutu lainnya.
- 5. Bendahara
 - 5.1 Mencatat pemasukan dan pengeluaran anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Tim Penjamin Mutu Madrasah sesuai dengan yang tertuang dalam RKTm maupun RKAM.
 - 5.2 Membantu dan bekerja sama dengan Tim Penjamin Mutu lainnya.
- 6. Anggota/Seksi-seksi
 - 6.1 Merumuskan tahapan-tahapan penyusunan RKM sesuai dengan tanggung jawab standarnya.
 - 6.2 Mengumpulkan bukti fisik yang dibutuhkan sesuai dengan standarnya.
 - 6.3 Ikut bertanggung jawab dalam penyusunan RKM, RKTm dan RKAM
 - 6.4 Ikut bertanggung jawab dalam implementasi RKM, RKTm dan RKAM
 - 6.5 Membantu dan bekerja sama dengan Tim Penjamin Mutu lainnya.

KEPALA MADRASAH,



MUNAFI' ZD, M.Pd